



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 1958
TENTANG
MENGUBAH/MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 41 TAHUN
1954
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NO. 72) PENSIUN
ONDERSTAND. PENAMBAHAN DAN PENGUBAHAN.
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangkaian usaha untuk menaikkan jumlah pensiun/onderstand para bekas pegawai negeri dan bekas anggota tentara Angkatan Perang seluruhnya, perlu memberikan kenaikan pula pada sokongan kepada janda dan anak yatim/piatu anggota tentara RIS/bekas anggota TNI yang gugur atau meninggal dunia karena atau di dalam dinas, seperti yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1950.
- b. Bahwa perlu diadakan perubahan/tambahan dalam Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No.72) tentang kenaikan pensiun dan onderstand yang diberikan kepada para bekas anggota tentara Angkatan Perang, KNIL dulu dan sebagainya, dan kepada janda dan/atau anaknya, yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.8).

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 17) tentang peraturan sementara tentang pemberian sokongan kepada janda dan anak yatim/piatu dari anggota TNI, yang telah diubah/ditambah menurut PP.No.9 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 18);
2. Ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang No.12 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No.42);

Mengingat pula :

Pasal-pasal 36 dan 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-124 pada tanggal 8 Agustus 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENAMBAH DAN MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO.41 TAHUN 1954 TENTANG KENAIKAN PENSIUN DAN ONDERSTAND YANG DIBERIKAN KEPADA PARA BEKAS ANGGOTA TENTARA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA, KNIL DAHULU DAN SEBAGAINYA, DAN KEPADA JANDA DAN/ATAU ANAKNYA.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1954 tentang kenaikan pensiun dan onderstand yang diberikan kepada para bekas anggota tentara angkatan Perang Republik Indonesia, KNIL dahulu dan sebagainya, dan kepada janda dan/atau anaknya, yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.8). diubah dan ditambah lagi sebagai berikut :

1. a. Dalam pasal 1 ayat (2), tiap-tiap perkataan "lampiran" diubah sehingga berunyi sebagai : "lampiran A".
b. Pada halaman pertama daftar lampiran, disebelah kanan atas dibubuhi perkataan : "LAMPIRAN A".
2. Antara pasal 4 dan pasal 5 disisipkan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4a"

"Sokongan-sokongan yang diberikan kepada janda dan/atau" "anak yatim/piatu dari anggota TNI seperti yang dimaksud" "dalam pasal-pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No.5 " "tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 17) setelah" "diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No.9" "tahun 1957 (Lembaran Negara 1957 No.18) yang dalam"

"daftar lampiran B Peraturan ini termuat dalam ruang 1, di-" "naikkan hingga menjadi sebesar jumlah-jumlah segaris dalam" "ruang II dari daftar lampiran B termaksud di atas tadi."

3. Dalam pasal 8, ditambahkan ayat (2) baru yang berbunyi seperti di